



PUTUSAN

Nomor 192 / Pid.Sus / 2024 / PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : RIZKY INDRA GUNAWAN Als KACUNG Bin  
(Alm) SAKUR ;  
Tempat Lahir : Kediri ;  
Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun / 12 Januari 1998 ;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Dusun Sumber RT.002 / RW.001 Desa Sonorejo  
Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap tanggal 19 Juli 2024 ;

Terdakwa di tahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024 ;
3. Perpanjangan Penahanan I Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kediri, sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024 ;
4. Perpanjangan Penahanan II Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kediri, sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024 ;
5. Penahanan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024 ;
6. Penahanan Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, sejak tanggal 06 November 2024 sampai dengan tanggal 05 Desember 2024 ;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kediri, sejak tanggal 06 Desember 2024 sampai dengan tanggal 03 Februari 2025 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukan kepadanya tentang haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor : 192/Pid.Sus/2024/PN Kdr tertanggal 06 November 2024 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum Nomor : PDM-1150/KDIRI/Enz.2/12/2024 tertanggal 10 Desember 2024, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RIZKY INDRA GUNAWAN Alias KACUNG Bin (Alm) SAKUR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)"*, sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) dan ayat (3) UURI No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **RIZKY INDRA GUNAWAN Alias KACUNG Bin (Alm) SAKUR** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Pil Dobel L sebanyak 935 (sembilan ratus tiga puluh lima) butir;
  - 8 (delapan) pak plastik klip kosong ukuran 4x6cm;
  - 1 (satu) bungkus bekas rokok Country untuk menyimpan pil Dobel L;**Dirampas untuk dimusnahkan ;**

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hp Android merk Redmi Note 8 Pro warna hijau toska;
- uang hasil penjualan pil Dobel L sebesar Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

## **Dirampas untuk negara ;**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5000,00 (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Pembelaan / Pledoi secara lisan dipersidangan yang intinya meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan / Pledoi Terdakwa secara lisan tersebut Penuntut Umum mengajukan pula Repliknya secara lisan dipersidangan yang mana pada intinya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 01 November 2024 No. Reg. Perk : PDM-1150/KDIRI/Enz.2/010/2024 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

## **Dakwaan :**

Bahwa Terdakwa **RIZKY INDRA GUNAWAN Als KACUNG Bin (Alm) SAKUR** pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juli 2024 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Sumber Gambi Kidul RT. 002 RW. 001 Desa Sonorejo Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri, namun Pengadilan Negeri Kota Kediri berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, "*yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)*", yang dilakukan Terdakwa dengan perbuatan dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi FAUZAN NUFURI, S.H., dan Saksi PRIMA SETIAWAN anggota Polres Kediri Kota melakukan penangkapan terhadap saksi BAKOH KURNIAWANG Bin IRPAN ALFIANTO (berkas perkara sendiri) pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 07.00 Wib bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Dusun Ngolakan RT. 021 RW. 006 Desa Cerme Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri yang mengaku telah mengedarkan Pil Dobel L kepada Terdakwa RIZKY INDRA GUNAWAN Alias KACUNG Bin (Alm) SAKUR sebanyak 3 (tiga) kali, selanjutnya saksi FAUZAN NUFURI, S.H., dan Saksi PRIMA SETIAWAN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Jumat tanggal

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Kdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Juli 2024 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Sumber Gambi Kidul RT. 002 RW. 001 Desa Sonorejo Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri, kemudian petugas melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan barang bukti berupa 935 (sembilan ratus tiga puluh lima) butir pil Dobel L, 8 (delapan) pak plastik klip kosong ukuran 4x6cm, Uang tunai hasil penjualan pil Dobel L sebesar Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) bungkus bekas rokok Country untuk menyimpan pil Dobel L dan 1 (satu) unit Hp Android merk Redmi Note 8 Pro warna hijau toska yang digunakan sebagai sarana transaksi Pil Doble L, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kediri Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil Doble L dari saksi BAKOH KURNIAWANG Bin IRPAN ALFIANTO (berkas perkara sendiri) dengan cara awalnya Terdakwa menghubungi saksi BAKOH KURNIAWANG Bin IRPAN ALFIANTO (berkas perkara sendiri) dengan maksud untuk memesan Pil Doble L sebanyak 2 (dua) botol, kemudian setelah terjadi kesepakatan jumlah dan harga Pil Doble L, lalu saksi BAKOH KURNIAWANG Bin IRPAN ALFIANTO (berkas perkara sendiri) menghubungi Sdr. TORIQ (DPO) melalui pesan Whatsapp untuk mencari pil dobel L pesanan dari Terdakwa, setelah itu Sdr. TORIQ (DPO) menghubungi saksi BAKOH KURNIAWANG Bin IRPAN ALFIANTO (berkas perkara sendiri) jika Pil Doble L tersebut sudah tersedia, kemudian Sdr. TORIQ (DPO) menyuruh saksi BAKOH KURNIAWANG Bin IRPAN ALFIANTO (berkas perkara sendiri) untuk mentransfer uang pembelian sebesar Rp. 1.650.000,00 ke nomor Dana milik Sdr. TORIQ (DPO), selanjutnya saksi BAKOH KURNIAWANG Bin IRPAN ALFIANTO (berkas perkara sendiri) mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Sumber Gambi Kidul RT. 002 RW. 001 Desa Sonorejo Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri untuk mengambil uang pembelian, sesampainya di rumah Terdakwa, saksi BAKOH KURNIAWANG Bin IRPAN ALFIANTO (berkas perkara sendiri) meminta uang sejumlah Rp. 1.750.000,- termasuk dengan upah sebesar Rp. 100.000,-, kemudian uang sebesar Rp. 1.650.000,- saksi BAKOH KURNIAWANG Bin IRPAN ALFIANTO (berkas perkara sendiri) transfer ke nomor Dana milik Sdr. TORIQ (DPO), setelah mentransfer uang pembelian tersebut, Sdr. TORIQ (DPO) menghubungi saksi BAKOH KURNIAWANG Bin IRPAN ALFIANTO (berkas perkara sendiri) jika pil dobel L sudah

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Kdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diranjau di bawah tiang lampu Kel. Pesantren Kec. Pesantren Kota Kediri, selanjutnya saksi BAKOH KURNIAWANG Bin IRPAN ALFIANTO (berkas perkara sendiri) mengambil pil dobel L di lokasi ranjauan, setelah pil dobel L pada penguasaan saksi BAKOH KURNIAWANG Bin IRPAN ALFIANTO (berkas perkara sendiri), kemudian saksi BAKOH KURNIAWANG Bin IRPAN ALFIANTO (berkas perkara sendiri) menuju ke rumah Terdakwa untuk memberikan pil dobel L tersebut secara langsung;

- Bahwa setelah mendapatkan pil Dobel L tersebut, kemudian Terdakwa edarkan kembali secara eceran per-kit (kemasan kertas grenjeng isi 4 butir) seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sedangkan untuk per-1/2box (kemasan plastik klip ukuran 4x6 isi 50 butir) seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), hingga kemudian pil dobel yang Terdakwa miliki sebagian telah laku terjual dan yang tersisa disita oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa selama ini Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mendapatkan pil Dobel L dari saksi BAKOH KURNIAWANG Bin IRPAN ALFIANTO (berkas perkara sendiri) yaitu :
  - a. **Pertama** sekitar pertengahan bulan Maret tahun 2024 membeli pil dobel L sebanyak 1 botol berisi sekitar 1000 butir seharga Rp. 800.000,00, lalu Terdakwa bayar secara langsung dan pil dobel L Terdakwa terima secara langsung;
  - b. **Kedua** pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira malam hari Terdakwa membeli pil dobel L sebanyak 1 botol berisi sekitar 1000 butir seharga Rp. 800.000,00, lalu Terdakwa bayar secara langsung dan pil dobel L Terdakwa terima secara langsung;
  - c. **Ketiga** pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira malam hari Terdakwa membeli pil dobel L sebanyak 2 botol berisi 2000 butir seharga 1.750.000,00, lalu Terdakwa bayar secara langsung dan pil dobel L Terdakwa terima secara langsung;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki riwayat pendidikan dibidang kefarmasian dan tidak memiliki keahlian serta ijin untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa pil jenis Dobel L;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual pil dobel L tersebut dan digunakan Terdakwa untuk membayar hutang dan membeli kebutuhan hidup

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 06524/NOF/2024 tanggal 23 Agustus 2024, dengan hasil bahwa Barang bukti dengan nomor : 19698/2024/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto  $\pm 1,808$  gram adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCL**, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar **Obat Keras**.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan** ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. SAKSI PRIMA SETIAWAN, S.E. ;**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah RIZKY INDRA GUNAWAN Als KACUNG Bin (Alm) SAKUR ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Ngolakan RT.021 / RW.006 Desa Cerme Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Bripka PRIMA SETIAWAN, S.E. bersama-sama dengan dengan saksi Briptu FAUZAN NUFURI, S.H. beserta dengan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri lainnya ;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap rumah saksi ditemukan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L sebanyak 935 (sembilan ratus tiga puluh lima) butir yang disimpan oleh Terdakwa dibelakang pintu kamar tidur saksi ;
- Bahwa sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L sebanyak 935 (sembilan ratus tiga puluh lima) butir tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L sebanyak 935 (sembilan ratus tiga puluh lima) butir tersebut dari saksi BAKOH KURNIAWANG Bin IRPAN ALFIANTO dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) botol atau 2000 (dua ribu) butir seharga Rp 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa telah menjual sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut kepada saksi AHMAD SAL SABILLA ZAINI Bin MOHAMAD KOSIM sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama 1 (satu) kit berisi 4 (empat) butir sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L dengan harga Rp 10.000,00 (sepuluh ribu) per kit dan yang kedua 1 (satu) kit berisi 4 (empat) butir sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L dengan harga Rp 10.000,00 (sepuluh ribu) per kit ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari menjual sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per box atau 100 (seratus) butir ;
- Bahwa Terdakwa membeli sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut dari saksi BAKOH KURNIAWANG Bin IRPAN ALFIANTO sudah 3 (tiga) kali ;
- Bahwa pendidikan Terdakwa SD (tamat) dan Terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan atau tenaga kefarmasian dan tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian untuk praktik kefarmasian ;
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tanpa di lengkapi dengan ijin edar dari pihak yang berwenang serta Terdakwa tidak memiliki keahlian, ijin serta kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar mutu pelayanan farmasi ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. SAKSI AHMAD SAL SABILLA ZAINI Bin MOHAMAD KOSIM (SAKSI MAHKOTA) ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah RIZKY INDRA GUNAWAN Als KACUNG Bin (Alm) SAKUR ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Ngolakan RT.021 / RW.006 Desa Cerme Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Bripka PRIMA SETIAWAN, S.E. bersama-sama dengan dengan saksi Briptu FAUZAN NUFURI, S.H. beserta dengan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri lainnya ;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekitar pukul 16.00 Wib bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Gringging RT.007 / RW.002 Desa Cerrme Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri ;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap rumah saksi tidak ditemukan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L karena sudah habis dikonsumsi oleh saksi ;
- Bahwa sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L yang sudah habis dikonsumsi oleh saksi tersebut adalah milik saksi ;
- Bahwa saksi mendapatkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut dari Terdakwa dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama 1 (satu) kit berisi 4 (empat) butir sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L dengan harga Rp 10.000,00 (sepuluh ribu) per kit dan yang kedua 1 (satu) kit berisi 4 (empat) butir sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L dengan harga Rp 10.000,00 (sepuluh ribu) per kit ;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Kdr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut dari Terdakwa sudah 2 (dua) kali ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

### 3. SAKSI BAKOH KURNIAWANG Bin IRPAN ALFIANTO (SAKSI MAHKOTA) ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah RIZKY INDRA GUNAWAN Als KACUNG Bin (Alm) SAKUR ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Ngolakan RT.021 / RW.006 Desa Cerme Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Bripka PRIMA SETIAWAN, S.E. bersama-sama dengan dengan saksi Briptu FAUZAN NUFURI, S.H. beserta dengan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri lainnya ;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Ngolakan RT.021 / RW.006 Desa Cerme Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri ;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap rumah saksi ditemukan 1 (satu) unit HP Android merk Vivo Y2 warna biru yang digunakan sebagai sarana transaksi sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L ;
- Bahwa sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L sebanyak 2 (dua) botol atau 2000 (dua ribu) butir yang sebelumnya berada ditangan saksi dan sudah saksi jual kepada Terdakwa ;
- Bahwa sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L sebanyak 2 (dua) botol atau 2000 (dua ribu) butir yang sudah saksi jual kepada Terdakwa adalah milik Terdakwa ;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L sebanyak 2 (dua) botol atau 2000 (dua ribu) butir tersebut dari Sdra. TORIQ (DPO) dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) botol atau 2000 (dua ribu) butir seharga Rp 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk dijual kepada Terdakwa ;
- Bahwa saksi telah menjual sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama sebanyak 1 (satu) botol atau 1000 (seribu) butir dengan harga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), yang kedua sebanyak 1 (satu) botol atau 1000 (seribu) butir dengan harga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan yang ketiga sebanyak 2 (dua) botol atau 2000 (dua ribu) butir seharga Rp 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi memperoleh keuntungan dari menjual sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari mencari sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L untuk Terdakwa ;
- Bahwa saksi menjual sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut kepada Terdakwa sudah 3 (tiga) kali ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan ( A De Charge ), dan atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan ( A De Charge ) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa **RIZKY INDRA GUNAWAN Als KACUNG Bin (Alm) SAKUR** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan Terdakwa telah membubuhkan tandatangannya dalam BAP tersebut dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L ;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Kdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Ngolakan RT.021 / RW.006 Desa Cerme Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Bripka PRIMA SETIAWAN, S.E. bersama-sama dengan dengan saksi Briptu FAUZAN NUFURI, S.H. beserta dengan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri lainnya ;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap rumah saksi ditemukan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L sebanyak 935 (sembilan ratus tiga puluh lima) butir yang disimpan oleh Terdakwa dibelakang pintu kamar tidur saksi ;
- Bahwa sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L sebanyak 935 (sembilan ratus tiga puluh lima) butir tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L sebanyak 935 (sembilan ratus tiga puluh lima) butir tersebut dari saksi BAKOH KURNIAWANG Bin IRPAN ALFIANTO dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) botol atau 2000 (dua ribu) butir seharga Rp 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa telah menjual sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut kepada saksi AHMAD SAL SABILLA ZAINI Bin MOHAMAD KOSIM sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama 1 (satu) kit berisi 4 (empat) butir sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L dengan harga Rp 10.000,00 (sepuluh ribu) per kit dan yang kedua 1 (satu) kit berisi 4 (empat) butir sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L dengan harga Rp 10.000,00 (sepuluh ribu) per kit ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari menjual sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per box atau 100 (seratus) butir ;
- Bahwa Terdakwa membeli sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut dari saksi BAKOH KURNIAWANG Bin IRPAN ALFIANTO sudah 3 (tiga) kali ;
- Bahwa pendidikan Terdakwa SD (tamat) dan Terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan atau tenaga kefarmasian dan tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian untuk praktik kefarmasian ;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Kdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tulang punggung keluarga ;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tanpa di lengkapi dengan ijin edar dari pihak yang berwenang serta Terdakwa tidak memiliki keahlian, ijin serta kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar mutu pelayanan farmasi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- Pil Dobel L sebanyak 935 (sembilan ratus tiga puluh lima) butir;
- 8 (delapan) pak plastik klip kosong ukuran 4x6cm;
- 1 (satu) bungkus bekas rokok Country untuk menyimpan pil Dobel L;
- 1 (satu) unit Hp Android merk Redmi Note 8 Pro warna hijau tosca;
- uang hasil penjualan pil Dobel L sebesar Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan sita yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Kabupaten Kediri Nomor 353/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Gpr, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 06524/NOF/2024 tanggal 03 Agustus 2024 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si. selaku Kabid Labfor Polda Jatim terhadap contoh pil dobel L yang berhasil diamankan dari Terdakwa RIZKY INDRA GUNAWAN Als KACUNG Bin (Alm) SAKUR, mengandung Zat Triheksifenidil HCl sebagaimana yang dimaksud dalam Daftar Obat Keras sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan ;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Kdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berkas perkara dan berita acara persidangan dianggap telah dituangkan dan merupakan bagian yang telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti, serta bukti surat yang satu dengan lainnya yang saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Ngolakan RT.021 / RW.006 Desa Cerme Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri ;
- Bahwa benar yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Bripka PRIMA SETIAWAN, S.E. bersama-sama dengan dengan saksi Briptu FAUZAN NUFURI, S.H. beserta dengan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri lainnya ;
- Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap rumah saksi ditemukan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L sebanyak 935 (sembilan ratus tiga puluh lima) butir yang disimpan oleh Terdakwa dibelakang pintu kamar tidur saksi ;
- Bahwa benar sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L sebanyak 935 (sembilan ratus tiga puluh lima) butir tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L sebanyak 935 (sembilan ratus tiga puluh lima) butir tersebut dari saksi BAKOH KURNIAWANG Bin IRPAN ALFIANTO dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) botol atau 2000 (dua ribu) butir seharga Rp 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar Terdakwa telah menjual sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut kepada saksi AHMAD SAL SABILLA ZAINI Bin MOHAMAD KOSIM sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama 1 (satu) kit berisi 4 (empat) butir sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L dengan harga Rp 10.000,00 (sepuluh ribu) per kit dan yang kedua 1 (satu) kit berisi 4 (empat) butir sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L dengan harga Rp 10.000,00 (sepuluh ribu) per kit ;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Kdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa memperoleh keuntungan dari menjual sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per box atau 100 (seratus) butir ;
- Bahwa benar Terdakwa membeli sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut dari saksi BAKOH KURNIAWANG Bin IRPAN ALFIANTO sudah 3 (tiga) kali ;
- Bahwa benar pendidikan Terdakwa SD (tamat) dan Terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan atau tenaga kefarmasian dan tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian untuk praktik kefarmasian ;
- Bahwa benar Terdakwa tulang punggung keluarga ;
- Bahwa benar Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya ;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa benar Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tanpa di lengkapi dengan ijin edar dari pihak yang berwenang serta Terdakwa tidak memiliki keahlian, ijin serta kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar mutu pelayanan farmasi ;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 06524/NOF/2024 tanggal 03 Agustus 2024 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si. selaku Kabid Labfor Polda Jatim terhadap contoh pil dobel L yang berhasil diamankan dari Terdakwa RIZKY INDRA GUNAWAN Als KACUNG Bin (Alm) SAKUR, mengandung Zat Triheksifenidil HCI sebagaimana yang dimaksud dalam Daftar Obat Keras sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan ;
- Bahwa benar baik para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :
  - Pil Dobel L sebanyak 935 (sembilan ratus tiga puluh lima) butir;
  - 8 (delapan) pak plastik klip kosong ukuran 4x6cm;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Kdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus bekas rokok Country untuk menyimpan pil Dobel L;
- 1 (satu) unit Hp Android merk Redmi Note 8 Pro warna hijau tosca;
- uang hasil penjualan pil Dobel L sebesar Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut diatas, Terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan Dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu terhadap Terdakwa hanya didakwakan satu perbuatan yang memenuhi uraian dalam satu pasal tertentu dari undang-undang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, yaitu melanggar **Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, dan Mutu Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) ;

## **Ad.1. Setiap Orang ;**

Menimbang, bahwa maksud unsur ini menunjukan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan dipersidangan karena adanya Dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi serta menuntut Terdakwa **RIZKY INDRA GUNAWAN Als KACUNG Bin (AIm) SAKUR**, dimana Terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan selama pemeriksaan atas diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Kdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatan pidananya, maka dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi ;

## **Ad.2. Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, dan Mutu Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **“dengan sengaja atau kesengajaan (opzet)”** adalah suatu kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan atau kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan perundang-undangan (Moelyatno, Asas - Asas Hukum Pidana, 171-172) ;

Menimbang, bahwa dalam doktrin terdapat tiga bentuk kesengajaan (opzet), yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai maksud ;  
Kesengajaan sebagai maksud berarti bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku ;
- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan ;  
Yaitu kesengajaan yang pasti disadari akan mengakibatkan sesuatu akibat yang timbul tersebut bukan merupakan tujuan ;
- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan ;  
Gradasi kesengajaan ini merupakan jenis gradasi terendah yang menjadi sandaran jenis kesengajaan ini sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku akibat terlarang yang mungkin terjadi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi tersebut kesengajaan Terdakwa dalam melakukan perbuatan termaksud jika dikaitkan dengan keterangan Terdakwa dipersidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah seorang yang dewasa yang sehat jasmani dan rohaninya yang patut untuk mengetahui setiap perbuatan beserta dengan akibat apa yang akan di timbulkan atas perbuatan tersebut dan pada tempat serta waktu kejadian tersebut di atas Terdakwa dalam keadaan sadar,

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Kdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dapat mengetahui dan sadar akan perbuatan yang ia lakukan, maka menyangkut kesengajaan dengan salah satu dari beberapa bentuk gradasinya telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa dan dalam perkara ini Terdakwa mengetahui serta sadar bahwa perbuatan Terdakwa yang mengedarkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L yang tanpa di lengkapi dengan ijin edar dari pihak yang berwenang sebagai perbuatan yang melawan hukum karena Terdakwa tidak memiliki keahlian, ijin serta kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar mutu pelayanan farmasi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“sediaan farmasi”** adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuas ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **“alat kesehatan”** adalah instrumen, apparatus, mesin, peralatan, implan, reagen dan kalibrator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 06524/NOF/2024 tanggal 03 Agustus 2024 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si. selaku Kabid Labfor Polda Jatim terhadap contoh pil dobel L yang berhasil diamankan dari Terdakwa RIZKY INDRA GUNAWAN Als KACUNG Bin (Alm) SAKUR, mengandung Zat Triheksifenidil HCl sebagaimana yang dimaksud dalam Daftar Obat Keras sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, barang bukti serta keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh 2 (dua) orang anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri yaitu saksi Bripka PRIMA SETIAWAN, S.E. bersama-sama dengan dengan saksi Briptu FAUZAN NUFURI, S.H. pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Sumber Gambi Kidul RT.002 / RW.001 Desa Sonorejo Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri ;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Kdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berawal ketika saksi Bripka PRIMA SETIAWAN, S.E. bersama-sama dengan dengan saksi Briptu FAUZAN NUFURI, S.H. beserta dengan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri lainnya melakukan penangkapan terhadap saksi BAKOH KURNIAWANG Bin IRPAN ALFIANTO pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Ngolakan RT.021 / RW.006 Desa Cerme Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri, kemudian dari pengakuan saksi BAKOH KURNIAWANG Bin IRPAN ALFIANTO bahwa saksi BAKOH KURNIAWANG Bin IRPAN ALFIANTO telah menjual sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama sebanyak 1 (satu) botol atau 1000 (seribu) butir dengan harga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), yang kedua sebanyak 1 (satu) botol atau 1000 (seribu) butir dengan harga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan yang ketiga sebanyak 2 (dua) botol atau 2000 (dua ribu) butir seharga Rp 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut dari saksi BAKOH KURNIAWANG Bin IRPAN ALFIANTO lalu saksi Bripka PRIMA SETIAWAN, S.E. bersama-sama dengan dengan saksi Briptu FAUZAN NUFURI, S.H. beserta dengan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri lainnya menindaklanjuti dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa ditemukan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L sebanyak 935 (sembilan ratus tiga puluh lima) butir yang disimpan oleh Terdakwa dibelakang pintu kamar tidur Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kediri Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L sebanyak 935 (sembilan ratus tiga puluh lima) butir tersebut dari saksi BAKOH KURNIAWANG Bin IRPAN ALFIANTO dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) botol atau 2000 (dua ribu) butir seharga Rp 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa telah menjual sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut kepada saksi AHMAD SAL SABILLA ZAINI Bin MOHAMAD KOSIM sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama 1 (satu) kit berisi 4 (empat) butir sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L dengan harga Rp 10.000,00 (sepuluh ribu) per kit dan yang kedua 1 (satu) kit berisi 4 (empat) butir sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L dengan harga Rp 10.000,00 (sepuluh ribu) per kit dimana Terdakwa memperoleh keuntungan dari menjual sediaan farmasi obat keras

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Kdr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu jenis pil dobel L tersebut sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per box atau 100 (seratus) butir ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut tidak memiliki keahlian, ijin serta kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar mutu pelayanan farmasi, Dimana Terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan atau tenaga kefarmasian dan tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian untuk praktik kefarmasian karena Terdakwa hanyalah lulusan SD (Tamat) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa yang telah mengedarkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut tanpa dilengkapi dengan ijin edar dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan atau tenaga kefarmasian dan tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian untuk praktik kefarmasian, maka dengan demikian unsur Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, dan Mutu Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar **Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan**, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana **Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, dan Mutu ;**

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Kdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah merupakan suatu Tindak Pidana, maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana yaitu bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku ( unsur yuridis ) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara, dan Masyarakat maka Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang dijadikan alasan untuk menjatuhkan pidana sebagai berikut :

## **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran obat keras yaitu jenis pil dobel L ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

## **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Kdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- Pil Dobel L sebanyak 935 (sembilan ratus tiga puluh lima) butir;
- 8 (delapan) pak plastik klip kosong ukuran 4x6cm;
- 1 (satu) bungkus bekas rokok Country untuk menyimpan pil Dobel L;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik Terdakwa adalah barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak mempunyai nilai ekonomis sehingga sudah sepatutnya agar di rampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit Hp Android merk Redmi Note 8 Pro warna hijau tosca;
- uang hasil penjualan pil Dobel L sebesar Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik Terdakwa adalah barang yang berwujud dan masih mempunyai nilai ekonomis, serta digunakan untuk melakukan tindak pidana atau berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga sudah sepatutnya agar di rampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Tuntutan Penuntut Umum, memperhatikan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa serta memperhatikan tujuan dari pembedaan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dirasa tidak sesuai dengan perbuatan Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim pidana sebagaimana dalam amar putusan dirasa lebih tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berkas perkara dan berita acara persidangan dianggap telah dituangkan dan merupakan bagian yang telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **RIZKY INDRA GUNAWAN Als KACUNG Bin (Alm) SAKUR** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, dan Mutu**, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Pil Dobel L sebanyak 935 (sembilan ratus tiga puluh lima) butir;
  - 8 (delapan) pak plastik klip kosong ukuran 4x6cm;
  - 1 (satu) bungkus bekas rokok Country untuk menyimpan pil Dobel L;**Dimusnahkan ;**
  - 1 (satu) unit Hp Android merk Redmi Note 8 Pro warna hijau tosca;
  - uang hasil penjualan pil Dobel L sebesar Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);**Dirampas untuk negara ;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri pada hari **Selasa** tanggal **17 Desember 2024** oleh kami AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, ALFAN FIRDAUZI

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Kdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIAWAN, S.H., M.H. dan DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dengan dibantu oleh WAHYUNI MERTAATMADJA, S.H, M.Hum. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh WAHYU FARISKHA RISMA NUGRAHENI, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri dan dihadiri oleh Terdakwa ;

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**Ttd.**

**Ttd.**

**ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, S.H., M.H. AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H., M.H.**

**Ttd.**

**DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**Ttd.**

**WAHYUNI MERTAATMADJA, S.H, M.Hum.**